

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENEROYOKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG
NOMOR 88/Pid.B/2024/PN Mlg)**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Friza Ruby Cahya Nirwana

(202110110311130)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGEROYOKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA
MALANG NOMOR 88/PID.B/2024/PN MLG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

FRIZA RUBY CAHYA NIRWANA
NIM: 202110110311130

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU Pengeroyokan (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KOTA MALANG NOMOR 88/PID.B/2024/PN MLG)**

Diajukan Oleh:

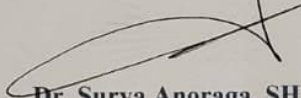
FRIZA RUBY CAHYA NIRWANA

202110110311130

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

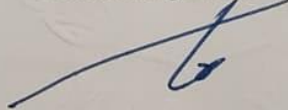
Pada, Sabtu 30 Mei 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.

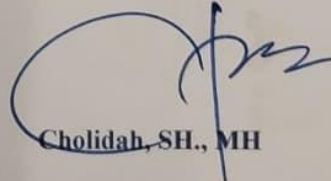
8,

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FRIZA RUBY CAHYA NIRWANA

202110110311130

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 30 Mei 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

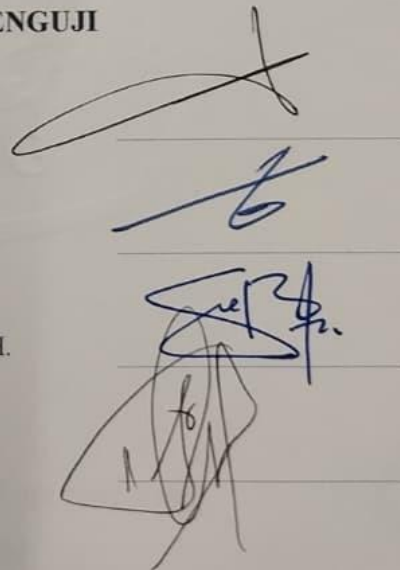
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



The block contains four handwritten signatures, each on a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the Ketua, Sekretaris, Penguji I, and Penguji II. The signatures are in black ink and vary in style, with some being more stylized and others more legible.

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FRIZA RUBY CAHYA NIRWANA
NIM : 202110110311130
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGEROYOKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KOTA MALANG NOMOR 88/PID.B/2024/PN MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 04 Juli 2026



Friza Ruby Cahya Nirwana

ABSTRAKSI

Nama : Friza Ruby Cahya Nirwana
NIM : 202110110311130
Judul : Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg)
Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum
Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana serta mengevaluasi legitimasi adanya disparitas antara tuntutan penuntut umum dan putusan hakim dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, yang didukung oleh studi kepustakaan dan penelaahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi non-yuridis. Dari sisi yuridis, pemenuhan unsur-unsur delik, terutama unsur kesengajaan dan perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, menjadi dasar utama. Di sisi lain, faktor non-yuridis seperti latar belakang tindakan, tingkat keterlibatan masing-masing pelaku, serta implikasi sosial dari perbuatan turut memengaruhi penjatuhan pidana. Dalam perkara ini, ditemukan adanya perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim yang mencerminkan adanya disparitas pidana. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh independensi hakim dalam menilai fakta persidangan serta belum adanya ketentuan batas minimum pidana yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Disparitas pidana pada prinsipnya dapat diterima sepanjang didasarkan pada pertimbangan yang logis, proporsional, serta sejalan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi serta transparansi dalam argumentasi hukum hakim guna menghindari potensi ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Kata kunci: Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim, Disparitas Pidana, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Name : Friza Ruby Cahya Nirwana

NIM : 202110110311130

Title : *Legal Analysis of the Imposition of Criminal Sanctions on the Perpetrators of Assault (Case Study of Malang City District Court Number 88/Pid.B/2024/PN Mlg)*

Adviser : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum

Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H

This study aims to examine the basis for the judge's considerations in sentencing the perpetrator of premeditated murder and evaluate the legitimacy of the disparity between the public prosecutor's demands and the judge's decision in case Number 88/Pid.B/2024/PN Mlg. The study uses a normative juridical approach with a qualitative analysis method, supported by a literature study and document review in the form of laws and regulations and related court decisions. The research findings indicate that the judge's considerations are not only based on legal aspects, but also consider non-legal dimensions. From a legal perspective, the fulfillment of the elements of the crime, especially the elements of intent and planning as regulated in Article 340 of the Criminal Code, is the main basis. On the other hand, non-legal factors such as the background of the action, the level of involvement of each perpetrator, and the social implications of the act also influence the sentencing. In this case, a difference was found between the prosecutor's demands and the judge's decision, reflecting a disparity in sentencing. This condition is influenced by the judge's independence in assessing the trial facts and the absence of clear provisions on minimum criminal penalties in the legislation. Disparities in sentencing are, in principle, acceptable as long as they are based on logical, proportional considerations, and in line with the values of justice, legal certainty, and expediency. Therefore, consistency and transparency in judges' legal arguments are necessary to avoid potential legal uncertainty in society.

Keywords: *Premeditated Murder, Judge's Considerations, Criminal Disparity, Court Decisions.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul *"Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg)"* ini dengan tepat waktu. Selesaiannya skripsi tersebut tidak lepas dari doa, bantuan, dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada, yakni:

1. Dosen Wali Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D., atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama masa perkuliahan.
2. Dosen pembimbing 1 Penulisan Skripsi, Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum atas semua arahan, masukan, saran dan bimbingan yang diberikan selama penulisan Skripsi berlangsung hingga dapat selesai dengan baik, lancar dan tepat waktu.
3. Dosen pembimbing 2 Penulisan Skripsi, Bapak Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H. atas semua arahan, masukan, saran dan bimbingan yang diberikan selama penulisan Skripsi berlangsung hingga dapat selesai dengan baik, lancar dan tepat waktu.
4. Dosen dan Staff Fakultas Hukum atas pengetahuan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Orang tua penulis terima kasih doa, dukungan, semangat, kasih sayang dan nasihat yang tiada henti diberikan kepada kehidupan penulis.
6. Seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan terima kasih doa, dukungan, semangat, kasih sayang dan nasihat yang tiada henti diberikan kepada kehidupan penulis.
7. Teman penulis, M. Abil Albany Pasya, Juanda, Wardatur Richa terima kasih doa, dukungan, semangat, kasih sayang dan nasihat yang tiada henti diberikan kepada kehidupan penulis.

Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, segala kritik dan saran yang digunakan untuk perbaikan serta penyempurnaan pada Skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 20 April 2026

Penulis

Friza Ruby Cahya. N.

NIM 202110110311130

DAFTAR ISI

LEMBAR	
PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR	
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA	
PENGANTAR.....	vii
DAFTAR	
ISI.....	viii
LEMBAR	
PLAGIASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tinjauan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN	
PUSTAKA.....	25
A. Tindak	
Pidana.....	25
1. Pengertian	Tindak
Pidana.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29

B. Pengeroyokan.....	32
1. Pengertian Pengeroyokan.....	32
2. Jenis-Jenis Pengeroyokan.....	33
C. Tindak Pidana Pengeroyokan.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan.....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan.....	36
3. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan.....	39
D. Teori Putusan, Macam-Macam Putusan Hakim.....	41
1. Pengertian Putusan Hakim.....	41
2. Teori Putusan Hakim.....	43
3. Macam-Macam Putusan Hakim.....	46
4. Metode Penemuan Hukum.....	55
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Pertimbangan hakim Dalam Perkara Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Dikaitkan dengan Fakta-Fakta Di Persidangan.....	55
1. Dasar Yuridis.....	55
2. Dasar Sosiologis.....	58
B. Disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dapat dibenarkan dengan alasan yang diberikan.....	86
1. Perkara Kasus dan Putusan Pengadilan.....	86
2. Bentuk Disparitas antara Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim.....	87
3. Pertimbangan Hakim sebagai Dasar Pembetulan Disparitas.....	89
4. Analisis Yuridis Terhadap Pembetulan Disparitas.....	92
5. Analisis Penulis.....	94
BAB IV PENUTUP.....	101

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Evie Safitri. "Tinjauan Yuridis Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- lAli, Mahrus. *Hukum Pidana: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Anggreini, Zindi. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pembantuan Pembunuhan Berencana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 2, 2023.
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2, 2022.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Fajar, Mukti & Achmad Yulianto. "Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Perkara Pidana Berat." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 3, 2022.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Hidayat, Roni. "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pembunuhan." *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 1, 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2021.
- Nugroho, Budi. "Analisis Unsur Perencanaan dalam Pasal 340 KUHP." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Terbaru*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.

Pratiwi, Dian. “Penafsiran Hakim terhadap Unsur Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Rechtsstaat*, Vol. 6 No. 1, 2023.

Putra, Aditya. “Asas Keadilan dalam Penjatuhan Pidana Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 2, 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg.

Sanjaya, R., Amalia & Affreddyan. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembunuhan.” *Jurnal Hukum Justicia*, Vol. 10 No. 2, 2022.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2021.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Hukum Pidana.

Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Malang: UMM Press, 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wicaksono, Agung. “Diskresi Hakim dan Disparitas Pemidanaan.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2024.

Widodo, Eko. Disparitas Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.

LEMBAR PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Friza Ruby Cahya Nirwana

Nim : 202110110311130

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG NOMOR 88/Pid.B/2024/PN Mlg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 22 April 2026

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum